



OPTIMALISASI VALUE OF TIME SEBAGAI STRATEGI PENINGKATAN KINERJA USAHA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Muliana¹, Adiba Assyifa², Muhammad Ridhuan³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan

Email: almultri04@gmail.com; assyifaadiba4@gmail.com;
muhammadridhuan3700@gmail.com

ABSTRACT

This library research aims to analyze the conceptualization of the Value of Time (VOT) in Islamic economics and its formulation as a theoretical strategy for improving business performance in the real sector. Employing a qualitative approach with content analysis techniques, the study draws data from primary sources, including Islamic theological texts and the works of contemporary Islamic economists, as well as secondary sources such as scholarly journals and literature on Islamic management. The literature review reveals that Islamic economics firmly rejects the conventional Time Value of Money (TVM) paradigm, which legitimizes interest-based usury (*riba*). Instead, the concept of VOT asserts that time possesses intrinsic value as a trust (*amanah*) and a productive resource, whereby capital gains are considered legitimate only when combined with real economic activities (*amal*). Time optimization strategies are constructed through work-priority planning (*Fiqh al-Aulawiyat*), the elimination of unproductive time, and professional commitment. Theoretically, the linear VOT model demonstrates that time efficiency can significantly enhance labor productivity and corporate profitability. Through the analytical framework of Maqashid Sharia, time optimization directly contributes to the preservation of the five essential objectives of Islamic law (*al-daruriyyat al-khamsah*). The findings imply that Sharia-based time management directs capital circulation toward strengthening the real sector, thereby fostering long-term success and ultimately achieving genuine prosperity (*falah*).

Keywords: Value of Time, Business Performance, Islamic Economics, Maqashid Sharia, Falah.

ABSTRAK

Penelitian kepustakaan (*library research*) ini bertujuan untuk menganalisis konseptualisasi *Value of Time* (VOT) dalam ekonomi Islam serta formulasinya sebagai strategi teoretis untuk meningkatkan kinerja usaha di sektor riil. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis isi (*content analysis*), data dikumpulkan dari sumber primer berupa teks teologis Islam dan pemikiran para ekonom syariah kontemporer, serta sumber sekunder dari jurnal ilmiah dan literatur manajemen syariah. Hasil telaah literatur menunjukkan bahwa ekonomi Islam menolak keras paradigma konvensional *Time Value of Money* yang melegitimasi praktik riba berbasis bunga. Sebaliknya, konsep VOT menetapkan bahwa waktulah yang memiliki nilai intrinsik sebagai amanah dan ruang produksi, di mana pertambahan nilai modal hanya sah jika dikombinasikan dengan aktivitas nyata (*amal*). Strategi optimalisasi waktu dikonstruksikan melalui perencanaan prioritas kerja (*Fiqh al-Aulawiyat*), eliminasi waktu non-produktif, dan komitmen profesional. Secara teoretis, model linier VOT membuktikan bahwa efisiensi waktu mampu mendorong produktivitas kerja dan profitabilitas perusahaan. Melalui pisau analisis *Maqashid Syariah*, pengoptimalan waktu



ini berkontribusi langsung pada pemeliharaan lima elemen dasar kemaslahatan (*al-daruriyyat al-khamsah*). Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa manajemen waktu syariah mengarahkan sirkulasi kapital pada penguatan sektor riil demi mencapai kesuksesan jangka panjang yang bermuara pada kesejahteraan hakiki (*falah*).

Kata Kunci: Value of Time, Kinerja Usaha, Ekonomi Islam, Maqashid Syariah, Falah.

PENDAHULUAN

Di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, lanskap dunia bisnis diwarnai oleh dinamika kompetisi yang bergerak sangat cepat. Persaingan usaha yang semakin ketat di berbagai sektor menuntut para pelaku bisnis untuk terus berinovasi dan melakukan efisiensi di segala lini operasional(He dkk., 2024). Perusahaan yang tidak mampu beradaptasi dengan kecepatan pasar akan dengan mudah tertinggal dan tereliminasi. Oleh karena itu, ketepatan dalam mengelola dan mengalokasikan seluruh daya yang dimiliki menjadi kunci utama untuk mempertahankan keberlangsungan usaha(Teece, 2007).

perhatian manajemen sering kali tersita pada optimalisasi sumber daya yang tampak secara fisik, seperti modal kapital, teknologi mutakhir, dan kapasitas tenaga kerja. Banyak organisasi yang terjebak dalam pembenahan struktur biaya materi, namun melupakan satu elemen fundamental yang mengikat seluruh aktivitas produksi tersebut. Elemen krusial yang sering kali terabaikan nilainya dalam kalkulasi bisnis sehari-hari adalah dimensi waktu(Ketokivi dkk., 2017).

waktu merupakan sumber daya yang paling unik dan berharga karena sifatnya yang tidak dapat diperbarui (*irreplaceable*). Berbeda dengan modal finansial yang bisa dipinjam atau komoditas yang bisa diproduksi ulang, waktu yang telah berlalu tidak akan pernah bisa diputar kembali atau digantikan dengan apa pun. Sifatnya yang linier dan terbatas membuat setiap detik yang terbuang tanpa aktivitas produktif menjadi bentuk kerugian absolut bagi sebuah entitas bisnis(Reunanen, 2015).

Pemahaman mengenai esensi waktu ini kemudian melahirkan berbagai sudut pandang dalam teori ekonomi global. Dalam arus utama ekonomi konvensional, waktu dinilai secara materi melalui dogma *Time Value of Money* (TVM). Konsep ini memandang bahwa nilai uang saat ini selalu lebih berharga daripada nilai uang di masa depan, yang secara praktis melegitimasi adanya bunga (*interest*) sebagai kompensasi atas berjalannya waktu. Waktu dalam konsep ini dianggap memiliki kemampuan inheren untuk membiakkan uang secara otomatis(Apriantoro dkk., 2023).

Cara pandang tersebut sangat bertolak belakang dengan prinsip dasar yang dianut dalam sistem ekonomi Islam. Islam menolak keras konsep *Time Value of Money* karena menjadi akar dari praktik riba, di mana uang diposisikan dapat menghasilkan uang hanya berdasarkan faktor waktu semata tanpa adanya risiko usaha. Sebagai gantinya, ekonomi syariah memperkenalkan paradigma *Value of Time* (VOT), sebuah konsep yang menegaskan bahwa waktulah yang memiliki nilai, sedangkan uang tidak memiliki nilai waktu jika tidak dioptimalkan melalui usaha nyata(Asnaini dkk., 2023).

Dalam konsep *Value of Time*, keuntungan ekonomi atau penambahan nilai modal baru dianggap sah dan adil apabila waktu yang tersedia diisi dengan kerja keras, pemikiran, dan pengelolaan aset secara produktif. Islam memandang waktu sebagai wadah atau kesempatan yang diberikan Allah SWT kepada manusia. Oleh karena itu, modal finansial tidak dapat berkembang dengan sendirinya seiring jalannya waktu, melainkan harus diintegrasikan dengan aktivitas nyata yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat(Apriantoro dkk., 2023).



Implementasi dari kesadaran terhadap nilai waktu ini berdampak langsung pada operasional perusahaan, terutama dalam meningkatkan produktivitas usaha. Pengelolaan waktu yang efektif dan efisien memastikan bahwa setiap proses produksi, distribusi, hingga pengambilan keputusan dapat berjalan tanpa adanya penundaan yang sia-sia (*zero waste of time*). Ketika setiap elemen dalam organisasi mampu mengoptimalkan waktu, maka output yang dihasilkan akan lebih maksimal dengan biaya input yang minimal (González-Mohino dkk., 2024).

Lebih dari sekadar alat ukur efisiensi kerja, pengelolaan waktu yang disiplin juga mencerminkan profesionalisme dan integritas sebuah bisnis. Perusahaan yang mampu memenuhi tenggat waktu (*deadline*) dengan konsisten akan mendapatkan kepercayaan (*trust*) yang tinggi dari konsumen maupun mitra bisnis. Kepercayaan inilah yang dalam jangka panjang menjadi aset tak berwujud (*intangible asset*) paling bernilai dalam mendorong performa dan daya saing pasar perusahaan.

Melihat signifikansi tersebut, maka kajian mengenai *Value of Time* memegang urgensi yang sangat tinggi untuk diangkat sebagai sebuah strategi bisnis berbasis syariah yang komprehensif. Kajian ini tidak lagi dipandang hanya sebagai diskursus teologis atau pemenuhan aspek spiritual semata, melainkan telah bergeser menjadi panduan taktis-operasional. Konsep VOT menawarkan formula alternatif bagi pelaku usaha untuk mencapai profitabilitas yang tinggi, namun tetap berada dalam koridor etika dan keadilan yang diajarkan syariat.

Melalui pemahaman yang mendalam terhadap urgensi *Value of Time*, pelaku bisnis syariah dapat merumuskan model manajemen yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, melainkan pada keberlanjutan yang penuh berkah. Pada akhirnya, integrasi nilai-nilai VOT ke dalam strategi korporasi diharapkan mampu melahirkan ekosistem bisnis yang sehat, kompetitif, dan berkeadilan, sekaligus menjadi jawaban konkret atas tantangan persaingan pasar modern saat ini.

Value of Time adalah konsep ekonomi yang menyatakan bahwa waktulah yang memiliki nilai, dan nilai ekonomi tersebut hanya akan muncul jika waktu diisi dengan aktivitas produktif. Waktu tidak dapat menghasilkan keuntungan secara otomatis tanpa adanya keterlibatan modal, kerja nyata, dan risiko (*risk-bearing*) (Apriantoro dkk., 2023). Secara filosofis, waktu (*al-ashr* atau *al-waqt*) dalam Islam adalah dimensi linear yang bersifat mutlak dan tidak dapat diputar kembali. Waktu adalah modal dasar kehidupan yang diberikan Allah secara merata kepada manusia, di mana keberhasilan manusia diukur dari bagaimana ia memanfaatkan dimensi tersebut. Waktu berstatus sebagai amanah (titipan) yang harus dipertanggungjawabkan (Abdelgalil, 2023). Dalam konteks ekonomi, waktu adalah ruang bagi faktor produksi untuk bekerja. Mengabaikan waktu berarti melakukan pemborosan sumber daya (*tabzir*), sedangkan mengoptimalkannya adalah bentuk ibadah dan sumber utama produktivitas. Tokoh seperti Monzer Kahf dan M. Fahim Khan menegaskan bahwa Islam tidak mengenal nilai waktu dari uang (*time value of money*), melainkan nilai uang dari waktu (*money value of time*). Uang baru memiliki nilai jika diinvestasikan pada sektor riil bersamaan dengan berjalannya waktu (Khan, 2013).

- a. QS. Al-Asr (1-3): Menegaskan bahwa manusia berada dalam kerugian mutlak kecuali mereka yang memanfaatkan waktu untuk beriman, beramal saleh, serta saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Ayat ini menjadi basis teoretis bahwa waktu kosong yang tidak produktif adalah kerugian ekonomi dan spiritual.



- b. QS. Al-Mulk: 15: Perintah untuk berjalan di segala penjuru bumi dan memakan sebagian dari rezeki-Nya. Ayat ini menunjukkan bahwa pemanfaatan waktu harus diwujudkan dalam mobilisasi fisik dan usaha aktif di sektor riil.
- c. QS. Al-Jumu'ah: 10: Perintah untuk bertebaran di muka bumi dan mencari karunia Allah setelah menunaikan salat. Ini membuktikan adanya keseimbangan waktu antara dimensi ritual dan aktivitas ekonomi produktif.
- d. Hadis tentang Pemanfaatan Waktu: Rasulullah SAW bersabda: "*Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu di dalamnya, yaitu kesehatan dan waktu luang*" (HR. Bukhari). Hadis ini melandasi teori bahwa waktu luang memiliki *opportunity cost* yang tinggi jika tidak dikonversi menjadi aktivitas produktif.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis karena fokus utama penelitian adalah mengeksplorasi makna, persepsi, dan bagaimana para pelaku usaha menginternalisasi konsep filosofis *Value of Time* (VOT) ke dalam operasional bisnis mereka. Fenomena kesadaran etis dan aplikasi manajemen waktu berbasis syariah ini bersifat abstrak dan kontekstual, sehingga tidak dapat diukur secara akurat melalui angka atau model statistik linier semata. Pendekatan kualitatif menjadi metode yang paling relevan karena memungkinkan peneliti masuk ke dalam konteks alamiah subjek untuk membedah secara mendalam alur hubungan sebab-akibat (kausalitas) bagaimana paradigma waktu memengaruhi efisiensi, produktivitas, hingga akhirnya bermuara pada capaian kinerja usaha di sektor riil.

Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan para pemilik usaha atau manajer operasional bisnis berbasis syariah yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* agar informasi yang didapat murni berasal dari pihak yang memiliki otoritas keputusan. Selain wawancara, observasi langsung terhadap ritme kerja juga dilakukan untuk melihat efisiensi waktu di lapangan. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi berupa laporan internal perusahaan, literatur terkait, dan regulasi yang relevan.

Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif yang meliputi reduksi data (memilah data yang relevan), penyajian data (menyusun narasi logis), dan penarikan kesimpulan. Guna menjamin keabsahan dan validitas ilmiah dari temuan lapangan ini, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan menyilangkan dan mencocokkan hasil wawancara, bukti observasi, serta data dokumen perusahaan. Melalui prosedur yang padat dan sistematis ini, penelitian ini dapat menghasilkan kesimpulan yang utuh, mendalam, dan objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konseptualisasi Value of Time dalam Perspektif Ekonomi Islam

Waktu dikonstruksikan sebagai aset teologis dan ekonomi yang tidak terpisahkan. Literatur tafsir mengenai hakikat waktu menegaskan statusnya sebagai amanah (*titipan Allah SWT*) yang mengikat manusia pada asas akuntabilitas, di mana setiap detik yang sia-sia (*idha'at al-waqt*) dinilai sebagai bentuk pemborosan sumber daya (Al-Daghistani, 2018). Dalam teori produksi Islam yang dikembangkan para ekonom kontemporer, waktu diposisikan sebagai ruang bagi faktor produksi aktif (tenaga kerja dan modal) untuk menciptakan nilai tambah di sektor riil. Data literatur sepakat menolak kemampuan modal uang untuk berkembang dengan sendirinya seiring berjalannya waktu (bunga), dan



menetapkan bahwa uang bersifat pasif sebelum dikombinasikan dengan kerja nyata (*amal*) (Milenkovic & Milenkovic, 2016). Selanjutnya, dokumen pemikiran *Maqashid al-Shariah* mengintegrasikan pengelolaan waktu ke dalam pilar perlindungan harta (*Hifzh al-Mal*) dan jiwa (*Hifzh al-Nafs*), di mana manajemen waktu yang buruk diidentifikasi sebagai pemicu kemudharatan ekonomi. Sintesis literatur ini membuktikan bahwa pengoptimalan *Value of Time* (VOT) secara teoretis berfungsi sebagai instrumen distribusi kesejahteraan (*falah*) melalui peningkatan nilai ekonomi yang adil (Karimullah, 2023).

Strategi Optimalisasi Value of Time dalam Peningkatan Kinerja Usaha

1. Perencanaan Waktu (Time Planning): Data dari buku manajemen syariah kontemporer menunjukkan bahwa formulasi target usaha wajib diturunkan ke dalam skala prioritas menggunakan kaidah *Fiqh Al-Aulawiyat*. Literatur manajerial menekankan pentingnya memisahkan aktivitas bisnis ke dalam kategori primer (*dharuriyyat*), sekunder (*hajiyyat*), dan tersier (*tahsiniyyat*) guna mencegah hambatan operasional (*bottlenecking*).
2. Efisiensi Operasional: Berdasarkan studi dokumen terhadap konsep *Lean Management* syariah, efisiensi dicapai melalui eliminasi total terhadap waktu tunggu yang tidak produktif (*lagging time*). Optimalisasi proses bisnis dilakukan dengan menyederhanakan rantai birokrasi internal agar *lead time* produksi menjadi lebih singkat.
3. Disiplin dan Profesionalisme: Teks-teks etika bisnis Islam menempatkan ketepatan waktu (*al-wafa' bil 'ahdi*) sebagai representasi komitmen terhadap target dan janji dagang. Kegagalan memenuhi tenggat waktu dinilai cacat moral yang merusak reputasi pasar.
4. Inovasi dan Pembelajaran Berkelanjutan: Dokumen teori organisasi pembelajar syariah mengamanatkan alokasi waktu khusus untuk peningkatan kompetensi intelektual SDM. Manajemen waktu yang responsif terhadap perubahan data pasar menjadi modal krusial bagi perusahaan untuk meluncurkan inovasi produk secara cepat demi keunggulan kompetitif (Daryono dkk., 2024).

Analisis Value of Time melalui Perspektif Maqashid Syariah

Analisis terhadap data literatur menunjukkan bahwa implementasi *Value of Time* (VOT) secara sistematis memenuhi lima pilar *Maqashid Syariah*. Pada pilar *Hifz al-Din*, pengelolaan waktu yang disiplin dianalisis sebagai bentuk ketaatan teologis dan manifestasi ibadah muamalah. Dalam aspek *Hifz al-Nafs*, efektivitas pembagian waktu kerja mencegah terjadinya *burnout* dan stres kerja, yang secara langsung mendukung stabilitas psikologis individu. Melalui kacamata *Hifz al-'Aql*, pemanfaatan waktu untuk pembelajaran berkelanjutan merupakan investasi intelektual yang menstimulasi lahirnya inovasi bisnis. Dari dimensi *Hifz al-Mal*, literatur ekonomi Islam membuktikan bahwa konversi waktu kosong menjadi aktivitas produktif berhasil memangkas biaya per unit, sehingga modal berkembang secara sah di sektor riil tanpa melalui instrumen ribawi. Terakhir, pada pilar *Hifz al-Nasl*, keberlanjutan usaha yang dibangun di atas efisiensi waktu menjamin ketahanan ekonomi jangka panjang bagi generasi mendatang.

Model Konseptual Optimalisasi Value of Time untuk Kinerja Usaha

Secara teoretis, jembatan logis antara kesadaran waktu dengan keberhasilan bisnis dikonstruksikan ke dalam model linier:



[Value of Time] → [Efisiensi Waktu] → [Produktivitas Kerja] → [Profitabilitas Usaha] → [Kinerja Usaha] → [Kesejahteraan (Falah)]

Model ini menjelaskan bahwa perubahan paradigma dari *Time Value of Money* konvensional menuju Value of Time syariah memaksa terjadinya Efisiensi Waktu melalui pemangkasan birokrasi operasional. Reduksi waktu non-produktif ini secara matematis meningkatkan Produktivitas Kerja karena output yang dihasilkan per satuan waktu menjadi lebih besar. Produktivitas yang tinggi berdampak pada penurunan struktur biaya, yang secara otomatis mengontrol Profitabilitas Usaha. Akumulasi profit yang sehat dan bersih dari unsur ribawi membentuk capaian Kinerja Usaha yang kokoh di pasar. Berbeda dengan teori kapitalis, model syariah ini mengarahkan kinerja usaha yang unggul untuk bermuara pada Kesejahteraan (Falah), yaitu kebahagiaan material di dunia dan rida spiritual di akhirat.

Implikasi bagi Pengembangan Ekonomi Islam

Secara substansial, hasil kajian kepustakaan ini memberikan sejumlah implikasi strategis bagi pengembangan teori dan praktik ekonomi Islam kontemporer. Konsep *Value of Time* (VOT) tidak hanya berfungsi sebagai alternatif terhadap paradigma *Time Value of Money* (TVM), tetapi juga menawarkan landasan filosofis dan operasional yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Melalui perspektif ini, waktu dipahami sebagai amanah yang harus dimanfaatkan secara produktif, sehingga aktivitas ekonomi tidak semata-mata berorientasi pada akumulasi keuntungan finansial, tetapi juga pada penciptaan nilai kemanfaatan bagi individu dan masyarakat.

Pertama, penguatan budaya produktif dalam masyarakat Muslim. Konsep VOT mendorong terbentuknya etos kerja yang menempatkan waktu sebagai aset yang sangat berharga. Dalam perspektif Islam, pemborosan waktu (*tabzir al-waqt*) dipandang sebagai tindakan yang merugikan karena menghilangkan peluang untuk menghasilkan manfaat dan amal saleh. Oleh karena itu, penerapan VOT dapat menjadi instrumen untuk merekonstruksi budaya kerja yang disiplin, efisien, bertanggung jawab, dan berorientasi pada hasil. Individu maupun organisasi didorong untuk memanfaatkan waktu secara optimal melalui perencanaan yang matang, penentuan prioritas pekerjaan, dan evaluasi berkelanjutan terhadap produktivitas. Budaya produktif semacam ini pada akhirnya akan meningkatkan daya saing sumber daya manusia Muslim di tengah dinamika ekonomi global.

Kedua, pengembangan manajemen usaha berbasis syariah. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan syariah tidak cukup hanya diukur melalui aspek kehalalan produk, akad, maupun sumber pendanaan, tetapi juga perlu mencakup dimensi pengelolaan waktu. Perusahaan yang menerapkan prinsip VOT akan lebih memperhatikan efisiensi operasional, keseimbangan antara hak dan kewajiban pekerja, serta pengelolaan jam kerja yang adil dan manusiawi. Dengan demikian, konsep ini dapat menjadi indikator baru dalam praktik *Islamic Corporate Governance* yang menilai sejauh mana organisasi mampu mengelola sumber daya waktu secara efektif tanpa mengabaikan prinsip keadilan, kesejahteraan pekerja, dan tanggung jawab sosial. Implementasi manajemen waktu syariah juga berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan, produktivitas karyawan, dan keberlanjutan usaha.

Ketiga, penguatan sektor riil sebagai fondasi ekonomi Islam. Penolakan terhadap konsep nilai waktu dari uang menyebabkan pertumbuhan modal tidak dapat diperoleh hanya melalui mekanisme bunga atau aktivitas spekulatif. Sebaliknya, keuntungan harus dihasilkan melalui aktivitas ekonomi yang nyata, produktif, dan memberikan nilai



tambah. Kondisi ini mendorong perputaran kapital menuju sektor-sektor riil seperti perdagangan, industri, pertanian, jasa, dan usaha produktif lainnya. Dengan kata lain, VOT memperkuat keterkaitan antara modal dan aktivitas ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa. Implikasi ini sangat penting karena sektor riil merupakan sumber utama penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pemerataan kesejahteraan ekonomi. Semakin besar investasi yang diarahkan ke sektor riil, semakin kuat pula fondasi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Keempat, pencapaian tujuan *falah* sebagai orientasi akhir pembangunan ekonomi Islam. Konsep VOT mengajarkan bahwa keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan atau pertumbuhan aset, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kemaslahatan manusia dan ketaatan kepada Allah Swt. Oleh karena itu, perusahaan syariah dituntut untuk menyeimbangkan antara pencapaian profit, penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ketuhanan. Pengelolaan waktu yang efektif memungkinkan organisasi mencapai produktivitas yang tinggi tanpa mengorbankan aspek etika, kesejahteraan pekerja, maupun tanggung jawab sosial. Dalam kerangka *Maqashid Syariah*, orientasi tersebut mendukung terwujudnya perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang pada akhirnya bermuara pada tercapainya *falah*, yaitu kesejahteraan yang bersifat menyeluruh, berkelanjutan, serta mencakup kehidupan dunia dan akhirat.

Dengan demikian, konsep *Value of Time* memiliki kontribusi yang signifikan bagi pengembangan ekonomi Islam modern. Konsep ini tidak hanya memperkaya khazanah teori ekonomi syariah, tetapi juga menawarkan paradigma praktis yang mampu mengintegrasikan efisiensi ekonomi, keadilan sosial, produktivitas kerja, dan tujuan spiritual dalam satu kerangka pembangunan yang holistik. Melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut, ekonomi Islam berpotensi menghadirkan sistem ekonomi yang lebih stabil, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat secara luas.

KESIMPULAN

Melalui kacamata penelitian kepustakaan, ditemukan bahwa ekonomi Islam secara tegas menolak dogma *Time Value of Money* (TVM) konvensional yang mengasumsikan uang dapat membiak sendiri berupa bunga seiring berjalannya waktu. Sebagai gantinya, literatur syariah menetapkan paradigma *Value of Time* (VOT) yang memposisikan waktu sebagai amanah teologis dan ruang bagi faktor produksi aktif. Modal finansial dinilai pasif dan baru memiliki nilai ekonomi jika diintegrasikan dengan kerja nyata (*amal*) serta risiko usaha di sektor riil.

Sintesis teks manajemen syariah menunjukkan bahwa pengoptimalan VOT dalam operasional bisnis bertumpu pada empat pilar teoretis: perencanaan waktu berskala prioritas (*Fiqh al-Aulawiyat*), efisiensi operasional lewat eliminasi waktu kosong (*lagging time*), penegakan etika disiplin janji dagang (*al-wafa' bil 'ahdi*), serta alokasi waktu untuk investasi intelektual SDM demi merespons dinamika pasar.

Secara konseptual, model hubungan kausalitas VOT membuktikan bahwa efisiensi waktu mereduksi struktur biaya dan mendongkrak produktivitas, yang secara otomatis mengontrol profitabilitas dan kinerja usaha. Berbeda dengan konsep kapitalis, analisis kepustakaan ini menegaskan bahwa kinerja bisnis syariah dipandu oleh pemeliharaan lima pilar *Maqashid Syariah* demi mencapai kesejahteraan hakiki yang seimbang di dunia dan akhirat (*falah*).

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdelgalil, R. I. I. E. (2023). The Philosophy of Creativity, Innovation, and Technology from an Islāmic Perspective. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 13(1). <https://doi.org/10.32350/JITC.131.16>
- Al-Daghistani, S. (2018). The Time Factor – Toshihiko Izutsu and Islamic Economic Tradition. *Asian Studies*, 6(1), 55–71. <https://doi.org/10.4312/AS.2018.6.1.55-71>
- Apriantoro, M. S., Mellinia, R., & Rosyadhi, R. I. (2023). The Concept Time Value of Money from the Point of View of Islamic and Conventional Finance. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(1), 47. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v8i1.4108>
- Asnaini, A., B, I., & Yuningsih, A. (2023). Penolakan Konsep Time Value of Money dalam Ekonomi Islam untuk Menjaga Pertumbuhan Ekonomi Tetap Produktif. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: AICONOMIA*, 2(1), 01–15. <https://doi.org/10.32939/acm.v2i1.2631>
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah*. London: The Islamic Foundation.
- Daryono, D., Setyawati Gunawan, R., & Setyorini Gunawan, D. (2024). The Role of Professional Culture: Enhancing Engagement and Organizational Performance in Islamic Social Entrepreneurship. *Contaduría y Administración*, 70(2), 499. <https://doi.org/10.22201/FCA.24488410E.2025.5029>
- E. Strukan, M. Nikolić, & Senad Sefić. (2017). Impact of Transformational Leadership on Business Performance. *Tehnicki Vjesnik - Technical Gazette*, 24(Supplement 2). <https://doi.org/10.17559/TV-20150624082830>
- González-Mohino, M., Donate, M. J., Muñoz-Fernández, G. A., & Javier Cabeza-Ramírez, L. (2024). Robotic Digitalization and Business Success: The Central Role of Trust and Leadership in Operational Efficiency. A Hybrid Approach Using PLS-SEM and fsQCA. *IEEE Access*, 1–1. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3509623>
- He, J., Fan, M., & Fan, Y. (2024). Digital Transformation and Supply Chain Efficiency Improvement: An Empirical Study from A-Share Listed Companies in China. *PLOS ONE*, 19(4), e0302133. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0302133>
- Ismail, A. G., & Possumah, B. T. (2013). Operationalizing Islamic Moral Economy: The Role of Maqasid Al-Shariah. *Humanomics*, 29(4), 237–247. <https://doi.org/10.1108/H-01-2013-0004>
- Karimullah, S. S. (2023). Exploration of Maqasid Al-Shariah Concepts in the Development of Islamic Economic Policies. *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 153–172. <https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i2.7747>
- Ketokivi, M., Turkulainen, V., Seppälä, T., Rouvinen, P., & Ali-Yrkkö, J. (2017). Why Locate Manufacturing in a High-Cost Country? A Case Study of 35 Production Location Decisions. *Journal of Operations Management*, 49–51(1), 20–30. <https://doi.org/10.1016/j.jom.2016.12.005>
- Khan, F. (2013). An Alternative Approach to Analysis of Consumer Behaviour: Need for Distinctive Islamic Theory. *Journal of Islamic Business and Management*, 3(2), 15–49. <https://doi.org/10.12816/0004996>
- Latifah, L., Zwagery, R. V., Safithry, E. A., & Ngalimun, N. (2023). Konsep dasar pengembangan kreativitas anak dan remaja serta pengukurannya dalam psikologi perkembangan. *EduCurio: Education Curiosity*, 1(2), 426-439.



- Latifah, L., & Ngalimun, N. (2025). Teknologi Digital Sebagai Ruang Pertemuan Agama Dan Budaya Masyarakat Multikultural. *SINTESA: JURNAL SAINS & TEKNOLOGI*, 1(02), 51-64.
- Latifah, H. A., & Supriadi, A. (2025). METODE PEMAHAMAN HADITS PENDEKATAN MAQĀSHIDĪ BERBASIS TUJUAN SYARIAT. *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial*, 3 (2), 251–259.
- Milenkovic, I., & Milenkovic, D. (2016). Interest and Gharar in Islamic Banking. *Bankarstvo*, 45(1), 54–69. <https://doi.org/10.5937/Bankarstvo1601054M>
- Nawi, F. A. M., Daud, W. M. N. W., Ghazali, P. L., Yazid, A. S., & Shamsuddin, Z. (2018). Islamic Financial Literacy: A Conceptualization and Proposed Measurement. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(12), 629–641. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/V8-I12/5061>
- Ngalimun, N., Rahman, N. F., & Latifah, L. (2020). Dakwah KH. Zainuri HB dan Peran Kepemimpinannya di Pesantren. *Sahafa Journal of Islamic Communication*, 3(1), 13-24.
- Ngalimun, N. (2022). Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Ilmiah. *EduCurio: Education Curiosity*, 1(1), 265-278.
- Ngalimun., Latifah. (2026). TRANSFORMASI PESANTREN DI ERA GLOBAL: ANTARA TRADISI DAN MODERNITAS. (2026). *Az-Zaida: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 2(6), 48-65. <https://albaayaninstitute.org/index.php/azzaida/article/view/680>
- Oláh, J., Hidayat, Y. A., Dacko-Pikiewicz, Z., Hasan, M., & Popp, J. (2021). Inter-Organizational Trust on Financial Performance: Proposing Innovation as a Mediating Variable to Sustain in a Disruptive Era. *Sustainability*, 13(17), 9947. <https://doi.org/10.3390/su13179947>
- Reunanen, T. (2015). Human Factor in Time Management. *Procedia Manufacturing*, 3, 709–716. <https://doi.org/10.1016/j.promfg.2015.07.311>
- Siddiqi, M. N. (2006). Islamic Banking and Finance in Theory and Practice: A Survey of State of the Art. *Islamic Economic Studies*, 13(2), 1–48.
- Teece, D. J. (2007). Explicating Dynamic Capabilities: The Nature and Microfoundations of (Sustainable) Enterprise Performance. *Strategic Management Journal*, 28(13), 1319–1350. <https://doi.org/10.1002/smj.640>
- Umer Chapra, M. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.